



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.626-Huk/2007

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA BANTUAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Edaran dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun, Pemerintah telah menggulirkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada sekolah/madrasah di Kota Bandung;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna serta mencapai hasil yang optimal, perlu ditetapkan Sekolah/Madrasah yang menerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Daftar Sekolah/Madrasah penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Pelaksanaan penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Penjabarannya Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, pada Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.91 dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, pada Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.92 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.626-Huk/2007
TANGGAL : 28 September 2007

DAFTAR NAMA SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2007

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	Volume	DAK Rp.	Pendamping DAK Rp.	Jumlah Rp.
1.	SDN Kebon Gedang 11	Batununggal	Maleer	Jl. Kebon Gedang No. 82	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
2.	SDN Babakan Ciparay 3	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	Jl. Kopo No. 440	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
3.	SDN Sukaraja	Cicendo	Pasteur	Jl. Terusan Pasteur	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
4.	SDN Cijambe 2	Ujungberung	Cijambe	Jl. Sukup Baru Utara	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
5.	SDN Buah Batu 5/6	Margacinta	Margasenang	Jl. Terusan Kiaracandong	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
6.	SDN Rancabolang	Margacinta	Margasari	Jl. Rancabolang Indah	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
7.	SDN Rancasagatan	Rancasari	Mekarmulya	Jl. Rancasagatan	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
8.	SDN Mekar Jaya	Arcamanik	Cilengkrang	Jl. Cisaranten Kulon	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
9.	SDN Cigagak 1	Cibiru	Cisurupan	Jl. Cilengkrang	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
10.	SDN Sarijadi 5	Sukasari	Sarijadi	Komp. Sarijadi Blok IV	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
11.	SDN Neglasari 1	Coblong	Neglasari	Jl. Raya Neglasari	1 Paket	227.272.000,00	22.728.000,00	250.000.000,00
				JUMLAH	11 Paket	2.488.000.000,00	262.000.000,00	2.750.000.000,00

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

